



PUTUSAN

Nomor : 234/Pid.B/2016/PN.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : Gusti Randa Maukaling Alias Gusti
alias Nabi
Tempat lahir : Kupang
Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 04 Agustus 1990
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan TDM I RT.04/01 Kelurahan
TDM, Kecamatan Oebobo, Kota
Kupang
Agama : Kristen
Pekerjaan : Satpam

Terdakwa II

Nama lengkap : Soleman Selan alias Selan
Tempat lahir : Kuanfafu-Bena
Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 13 Mei 1992
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan TDM II RT.13/03 Kelurahan
TDM, Kecamatan Oebobo, Kota
Kupang
Agama : Islam
Pekerjaan : Ojek

Terdakwa III

Nama lengkap : Hilarius Sili Bataona alias Jo
Tempat lahir : Lembata
Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 13 Januari 1995
Jenis kelamin : Laki-laki.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan TDM II Kelurahan TDM,
Kecamatan Oebobo, Kota Kupang.
Agama : Khatolik

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2016 sampai dengan 15 Juli 2015.
2. Perpanjangan Penuntut umum sejak tanggal 16 Juli 2016 sampai dengan 24 Agustus 2016.
3. Penuntut umum sejak tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 12 September 2016.
4. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Kupang Klas 1 A sejak tanggal 6 September 2016 sampai dengan 5 Oktober 2016.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 6 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 4 Desember 2015;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 234/Pen.Pid.B/2016/PN.Kpg tanggal 6 September 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 234/Pen.Pid.B/2016/PN.Kpg tanggal 8 September 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan I GUSTI RANDA MAUKALING Alias GUSTI, terdakwa II SOLEMAN SELAN Alias SOLE Terdakwa III HILARIUS SILI BATAONA Alias JO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pengeroyokkan** sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 170 Ayat (1) KUHP** sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap I GUSTI RANDA MAUKALING Alias GUSTI, terdakwa II SOLEMAN SELAN Alias SOLE Terdakwa III HILARIUS SILI BATAONA Alias JO **masing- masing** selama 1 (satu) tahun di dikurangkan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 234/Pid.B2016/PN Kpg



selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya dan memohon diberikan keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Kesatu

Bahwa mereka terdakwa I GUSTI RANDA MAUKALING Alias GUSTI Alias NABI dan terdakwa II SOLEMAN SELAN Serta Terdakwa III HILARIUS SILI BATAONA Alias JO pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2016 pukul 02.30 Wita atau sekitar waktu- waktu itu atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Kelurahan TDM Kecamatan Oebobo Kota Kupang atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwewenang mengadili perkaranya, dengan terang- terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka- luka dengan cara- cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi korban HONESTY I TD DOA MAY dalam perjalanan pulang membeli Nasi ,tiba- tiba ketika didepan bengkel Komodo dilempar oleh seseorang yang tidak dikenal dan mengenai punggung saksi korban, selanjutnya saksi korban ketakutan dan langsung bergegas mempercepat langkahnya pulang kerumah dan sesampai di rumah saksi korban bertemu dengan saksi Adi Nggoek dan menyampaikan bahwa dalam perjalanan,tadi dilempar oleh orang, Selanjutnya saksi Korban dan saksi Adi Nggoek langsung menuju tempat saksi Korban dilempar tadi dengan menggunakan sepeda Motor, dan ketika sampai didepan bengkel komodo tiba- tiba saksi korban dan saksi Adi Nggoek dilempar oleh beberapa orang dan melihat situasi tersebut saksi korban dan saksi Adi Nggoek langsung memutar arah sepeda motornya hendak kabur namun, sempat ditanya oleh 2 (dua) orang tidak dikenal dan bertanya “ Lu kenapa? ada masalah apa?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu saksi korban menjawab “ saya tau orang yang melempar saya tetapi saya tidak tau namanya?” lalu tiba-tiba dari balik semak-semak pinggir jalan muncul para terdakwa dan menghadang saksi korban beserta saksi adi Nggoek dan tanpa basa basi terdakwa I GUSTI RANDA MAUKALING Alias GUSTI Alias NABI langsung memukul wajah saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal dan pada saat itu pula Terdakwa II SOLEMAN SELAN Alias SOLE memukul saksi korban dengan menggunakan Kayu dengan tangan kanan yang diayunkan dengan keras mengenai pada wajah saksi korban namun saksi korban dapat menangkisnya sehingga tangkisan tersebut mengenai pada tangan kiri saksi korban dan pada saat bersamaan Terdakwa III HIALRIUS SILI BATAONA alias JO memukul saksi korban dengan menggunakan kayu yang dipegang dengan tangan kanannya yang diayunkan dengan sekuat tenaga kearah pinggang saksi korban berkali-kali sehingga saksi korban mengalami luka –luka sebagaimana Visum Et repertum Rumah Saksi Bayangkara Kupang Nomor B/ 275/ V/ 2016 kompartemen dokpol Rumkit yang ditandatangani oleh dr. CINDY R. TEFA dengan kesimpulan pada hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada punggung tangan kiri, Luka lecet pada perut sisi kanan, Kemerahan pada kepala atas, memar kemerahan pada tulang pipi sebelah kanan akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa I GUSTI RANDA MAUKALING Alias GUSTI Alias NABI dan terdakwa II SOLEMAN SELAN Serta Terdakwa III HILARIUS SILI BATAONA Alias JO pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka- luka dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi korban HONESTY I TD DOA MAY dalam perjalanan pulang membeli Nasi ,tiba-tiba ketika didepan bengkel Komodo dilempar oleh seseorang yang tidak dikenal dan mengenai punggung saksi korban, selanjutnya saksi korban ketakutan dan langsung bergegas mempercepat langkahnya pulang kerumah dan sesampai di rumah saksi korban bertemu dengan saksi Adi Nggoek dan menyampaikan bahwa dalam perjalanan,tadi dilempar oleh orang, Selanjutnya saksi Korban dan saksi Adi Nggoek langsung menuju ketempat saksi Korban dilempar tadi

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 234/Pid.B2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan sepeda Motor, dan ketika sampai didepan bengkel komodo tiba-tiba saksi korban dan saksi Adi Ngooek dilempar oleh beberapa orang dan melihat situasi tersebut saksi korban dan saksi Adi Ngooek langsung memutar arah sepeda motornya hendak kabur namun, sempat ditanya oleh 2 (dua) orang tidak dikenal dan bertanya “ Lu kenapa? ada masalah apa? Lalu saksi korban menjawab “ saya tau orang yang melempar saya tetapi saya tidak tau namanya?” lalu tiba- tiba dari balik semak-semak pinggir jalan muncul para terdakwa dan menghadang saksi korban beserta saksi Adi Nggoek dan tanpa basa basi terdakwa I GUSTI RANDA MAUKALING Alias GUSTI Alias NABI langsung memukul wajah saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal dan pada saat itu pula Terdakwa II SOLEMAN SELAN Alias SOLE memukul saksi korban dengan menggunakan Kayu dengan tangan kanan yang diayunkan dengan keras mengenai pada wajah saksi korban namun saksi korban dapat menangkisnya sehingga tangkisan tersebut mengenai pada tangan kiri saksi korban dan pada saat bersamaan Terdakwa III HIALRIUS SILI BATAONA alias JO memukul saksi korban dengan menggunakan kayu yang dipegang dengan tangan kanannya yang diayunkan dengan sekuat tenaga kearah pinggang saksi korban berkeli-kali sehingga saksi korban mengalami luka –luka sebagaimana Visum Et repertum Rumah Saksi Bayangkara Kupang Nomor B/ 275/ V/ 2016 kompartemen dokpol Rumkit yang ditandatangani oleh dr. CINDY R. TEFA dengan kesimpulan pada hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada punggung tangan kiri, Luka lecet pada perut sisi kanan, Kemerahan pada kepala atas, memar kemerahan pada tulang pipi sebelah kanan akibat kekerasan benda tumpul.

Bahwa perbuatan terdakwa melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HONESTY I TD MAY**, memberikan keterangan dengan mengucapkan sumpah/janji didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Pengeroyokan pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2016 sekitar pukul 02.30 Wita didepan bengkel Komodo Jalan TDM II Kelurahan TDM, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa saat melakukan pengeroyokan menggunakan tangan dan kaki dan juga menggunakan kayu.
- Bahwa kejadiannya berawal dari saksi korban HONESTY I TD DOA MAY dalam perjalanan pulang membeli Nasi ,dan ketika didepan bengkel Komodo dilempar oleh seseorang yang tidak dikenal dan mengenai punggung saksi korban, saat itu saksi korban ketakutan dan langsung bergegas mempercepat langkahnya pulang kerumah dan sesampai di rumah saksi korban bertemu dengan saksi Adi Nggoek dan menyampaikan bahwa dalam perjalanan, tadi dilempar oleh orang.
- Bahwa saksi Korban dan saksi Adi Nggoek langsung menuju tempat saksi Korban dilempar tadi dengan menggunakan sepeda Motor, dan ketika sampai didepan bengkel komodo tiba-tiba saksi korban dan saksi Adi Ngoek dilempar oleh beberapa orang dan melihat situasi tersebut saksi korban dan saksi Adi Nggoek langsung memutar arah sepeda motornya hendak kabur namun, sempat ditanya oleh 2 (dua) orang tidak dikenal dan bertanya “ Lu kenapa?ada masalah apa? Lalu saksi korban menjawab “ saksi tau orang yang melempar saksi tetapi saya tidak tau namanya?” lalu tiba- tiba dari balik semak-semak pinggir jalan muncul para terdakwa dan menghadang saksi korban beserta saksi adi Nggoek dan tanpa basa basi terdakwa I GUSTI RANDA MAUKALING Alias GUSTI Alias NABI langsung memukul wajah saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal dan pada saat itu pula Terdakwa II SOLEMAN SELAN Alias SOLE memukul saksi korban dengan menggunakan Kayu dengan tangan kanan yang diayunkan dengan keras mengenai pada wajah saksi korban namun saksi korban dapat menangkisnya sehingga tangkisan tersebut mengenai pada tangan kiri saksi korban dan pada saat bersamaan Terdakwa III HIALRIUS SILI BATAONA alias JO memukul saksi korban dengan menggunakan kayu yang dipegang dengan tangan kanannya yang doayunkan dengan sekuat tenaga kearah pinggang saksi korban berkeli-kali.
- Bahwa akibatnya saksi korban mengalami luka-luka luka lecet pada punggung tangan kiri, Luka lecet pada perut sisi kanan, Kemerahan pada kepala atas, memar kemerahan pada tulang pipi sebelah kanan .
- Bahwa saat itu para terdakwa memukul secara bergantian.
- Bahwa peran masing- masing terdakwa adalah : terdakwa I yang bernama Gusti randa Alias Nabi memukul 1 (satu) kali kearah wajah pipi sebelah kanan dengan menggunakan tangan yang terkepal, terdakwa II Soleman selan memukul mengenai perut dan dada secara berulang kali sedangkan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 234/Pid.B2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III Hilarius Bataona memukul terdakwa dengan menggunakan Kayu kearah tubuh dan juga wajah.

- Bahwa mereka melakukan pegeroyokan terhadap saya tepatnya di jalan umum yang mana pada saat itu penerangan juga ada.

Terhadap keterangan saksi tersebut Para terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **ADI NGGOEK** memberikan keterangan dengan mengucapkan sumpah/janji didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Pengeroyokkan pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2016 sekitar pukul 02.30 Wita didepan bengkel Komodo Jalan TDM II Kelurahan TDM, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang
- Bahwa para terdakwa saat para terdakwa melakukan pengeroyokan menggunakan tangan dan kaki dan juga menggunakan kayu.
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui kejadian tersebut tetapi saksi baru tau ketika saksi korban datang memberitahukan kepada saksi kalau saksi korban dilempar baru akhirnya saksi pergi dengan saksi korban.
- Bahwa benar saksi korban datang dan bertemu dengan saksi di kafe saksi korban lalu saksi korban menyampaikan bahwa dalam perjalanan,tadi dilempar oleh orang.
- Bahwa saksi Korban Honesty dan saksi langsung menuju ketempat saksi Korban dilempar tadi dengan menggunakan sepeda Motor, dan ketika sampai didepan bengkel komodo tiba-tiba saksi korban dan saksi Adi Nggoek dilempar oleh beberapa orang dan melihat situasi tersebut saksi korban dan saksi Adi Nggoek langsung memutar arah sepeda motornya hendak kabur namun, sempat ditanya oleh 2 (dua) orang tidak dikenal dan bertanya “ Lu kenapa?ada masalah apa? Lalu saksi korban menjawab “ saksi tau orang yang melempar saksi tetapi saya tidak tau namanya?” lalu tiba- tiba dari balik semak-semak pinggir jalan muncul para terdakwa dan menghadang saksi korban beserta saksi adi Nggoek dan tanpa basa basi terdakwa I GUSTI RANDA MAUKALING Alias GUSTI Alias NABI langsung memukul wajah saksi korban dengan mennggunakan tangan kanan terkepal dan pada saat itu pula Terdakwa II SOLEMAN SELAN Alias SOLE memukul saksi korban dengan menggunakan Kayu dengan tangan kanan yang diayunkan dengan keras mengenai pada wajah saksi korban namun saksi korban dapat menangkisnya sehingga tangkisan tersebut mengenai pada

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 234/Pid.B2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kiri saksi korban dan pada saat bersamaan Terdakwa III HIALRIUS SILI BATAONA alias JO memukul saksi korban dengan menggunakan kayu yang dipegang dengan tangan kanannya yang diayunkan dengan sekuat tenaga kearah pinggang saksi korban berkeli-kali.

- Bahwa akibatnya saksi korban mengalami luka-luka luka lecet pada punggung tangan kiri, Luka lecet pada perut sisi kanan, Kemerahan pada kepala atas, memar kemerahan pada tulang pipi sebelah kanan .
- Bahwa saat itu para terdakwa memukul secara bergantian.
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat dengan jelas karena saksi berada
- Bahwa peran masing- masing terdakwa adalah : terdakwa I yang bernama Gusti randa Alias Nabi memukul 1 (satu) kali kearah wajah pipi sebelah kanan dengan menggunakan tangan yang terkepal, terdakwa II Soleman selan memukul mengenai perut dan dada secara berulang kali sedangkan Terdakwa III Hilarius Bataona memukul terdakwa dengan menggunakan Kayu kearah tubuh dan juga wajah.
- Bahwa mereka melakukann pegeroyokan terhadap saksi korban tepatnya di jalan umum yang mana pada saat itu penerangan juga ada dan cukup terang sehingga para terdakwa bisa dikenali.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya :

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 22 mei 2016 sekitar pukul 02.30 wita tepatnya didepan bengkel Komodo yang terletak dijalan TDM II Kelurahan TDM Kecamatan Oebobo Kota Kupang .
- Bahwa terdakwa memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali saja.
- Bahwa pada saat itu terdakwa Soleman selan mengatakan bahwa ada orang pegang kayu ditempat kejadian perkara dan pada saat itu terdakwa melihat ada saksi Adi Nggoek sehingga terdakwa langsung bertanya Kenapa? Lalu dijawab oleh saksi Adi Nggoek tadi teman dong lewat sini dan ada yang lempar? Lalu terdakwa mengatakan kepada saksi “ Na tunjuk su sapa yang lempar, kemudian saksi korban Honesty menunjuk kearah terdakwa Soleman Selan lalu terjadilah perkelahian antara terdakwa Soleman Selan dan saksi korban Honesty dan saat itu terdakwa langsung menarik tubuh saksi korban dengan paksa kemudian Terdakwa Hilarius Sili

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 234/Pid.B2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bataona memukul korban dengan menggunakan kayu dan mengenai pada bahu korban kemudian ada yang datang meleraikan.

- Bahwa terdakwa hanya menarik saksi korban dengan paksa dan terdakwa hanya menampar 1 (satu) kali.
- Bahwa para terdakwa melakukan pengeroyokan hanya menggunakan tangan kaki dan kayu saja.
- Bahwa terdakwa melihat saksi korban juga berkelahi dengan soleman selan
- Bahwa saat itu terdakwa langsung dibawa ke rumah keluarga.
- Bahwa malam itu terdakwa tidak melihat berapa banyak luka yang dialami oleh saksi korban.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Terdakwa II

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2016 sekitar pukul 02.30 wita tepatnya didepan bengkel Komodo yang terletak di Jalan TDM II Kelurahan TDM Kecamatan Oebobo Kota Kupang.
- Bahwa pada awalnya sekitar pukul 22.00 wita para terdakwa bersama-sama dengan Hilarius Sili Bataona sedang duduk ditepi jalan depan bengkel komodo, kemudian korban datang bersama-sama dengan beberapa orang temannya dan masing-masing memegang kayu lalu menghampiri terdakwa dan juga terdakwa Hilarius Bataona lalu saksi korban berkata " siapa yang maki tadi? Lalu terdakwa jawab " sonde tau lalu terjadilah perkelahian antara saksi korban dan juga terdakwa keluan saksi menganiaya korban yang terdakwa tidak hitung berapa kali.
- Bahwa terdakwa menganiaya karena terdakwa dituduh memaki korban.
- Bahwa terdakwa juga melihat terdakwa lain seperti Hialrius Bataona memukul dengan kayu.
- Bahwa terdakwa melempar juga dengan batu.
- Bahwa saat itu terdakwa langsung dibawa ke rumah keluarga.
- Bahwa malam itu terdakwa tidak melihat berapa banyak luka yang dialami oleh saksi korban.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.



Terdakwa III

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2016 sekitar pukul 02.30 wita tepatnya didepan bengkel Komodo yang terletak di jalan TDM II Kelurahan TDM Kecamatan Oebobo Kota Kupang .
- Bahwa pada awalnya sekitar pukul 22.00 wita para terdakwa bersama-sama dengan Soleam Selan sedang duduk ditepi jalan depan bengkel komodo , kemudian korban datang bersama-sama dengan beberapa orang temannya dan masing-masing memegang kayu lalu menghampiri terdakwa Soelam selan dan juga terdakwa, lalu saksi korban berkata “ siapa yang maki tadi? Lalu terdakwa jawab “ sonde tau lalu terjadilah perkelahian antara saksi korban dan juga terdakwa keluan saksi menganiaya korban yang terdakwa tidak hitung berapa kali.
- Bahwa terdakwa menganiaya karena terdakwa dituduh memaki korban.
- Bahwa terdakwa juga melihat terdakwa lain seperti Soleman selan menganiaya saksi korban
- Bahwa terdakwa menganiaya saksi korban dengan menggunkan kayu.
- Bahwa pada saat itu ada beberapa orang yang melihatnya dan ada yang melerai dan mengatakan “ jangan pukul ini saudara saya.
- Bahwa terdakwa tidak ada masalah sebelumnya dengan saksi korban.
- Bahwa saat itu terdakwa langsung dibawa ke rumah keluarga.
- Bahwa malam itu terdakwa tidak melihat berapa banyak luka yang dialami oleh saksi korban.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2016 pukul 02.30 Wita bertempat di Kelurahan TDM Kecamatan Oebobo Kota Kupang saksi korban HONESTY I TD DOA MAY dalam perjalanan pulang membeli Nasi, tiba-tiba ketika didepan bengkel Komodo dilempar oleh seseorang yang tidak dikenal dan mengenai punggung saksi korban.

Bahwa saksi korban ketakutan dan langsung bergegas mempercepat langkahnya pulang kerumah dan sesampai di rumah saksi korban bertemu dengan saksi Adi Nggoek dan menyampaikan bahwa dalam perjalanan, tadi dilempar oleh orang,



Bahwa selanjutnya saksi Korban dan saksi Adi Nggoek langsung menuju tempat saksi Korban dilempar tadi dengan menggunakan sepeda Motor, dan ketika sampai didepan bengkel komodo tiba-tiba saksi korban dan saksi Adi Nggoek dilempar oleh beberapa orang dan melihat situasi tersebut saksi korban dan saksi Adi Nggoek langsung memutar arah sepeda motornya hendak kabur namun, sempat ditanya oleh 2 (dua) orang tidak dikenal dan bertanya “ Lu kenapa? ada masalah apa? Lalu saksi korban menjawab “ saya tau orang yang melempar saya tetapi saya tidak tau namanya?” lalu tiba-tiba dari balik semak-semak pinggir jalan muncul para terdakwa dan menghadang saksi korban beserta saksi Adi Nggoek dan tanpa basa basi terdakwa I GUSTI RANDA MAUKALING Alias GUSTI Alias NABI langsung memukul wajah saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal dan pada saat itu pula Terdakwa II SOLEMAN SELAN Alias SOLE memukul saksi korban dengan menggunakan Kayu dengan tangan kanan yang diayunkan dengan keras mengenai pada wajah saksi korban namun saksi korban dapat menangkisnya sehingga tangkisan tersebut mengenai pada tangan kiri saksi korban dan pada saat bersamaan Terdakwa III HIALRIUS SILI BATAONA alias JO memukul saksi korban dengan menggunakan kayu yang dipegang dengan tangan kanannya yang diayunkan dengan sekuat tenaga kearah pinggang saksi korban berkali-kali

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et repertum Rumah Saksi Bayangkara Kupang Nomor B/ 275/ V/ 2016 kompartemen dokpol Rumkit yang ditandatangani oleh dr. CINDY R. TEFA dengan kesimpulan pada hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada punggung tangan kiri, Luka lecet pada perut sisi kanan, Kemerahan pada kepala atas, memar kemerahan pada tulang pipi sebelah kanan akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



1. Barang siapa;
2. Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
3. Menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa I **Gusti Randa Maukaling alias Gusti, Terdakwa II Soleman Selan dan Terdakwa III Hilarius Sili Bataona alias Jo** yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh Para terdakwa saat ditanyakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan bahwa identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan adalah identitas Para terdakwa, dan saksi-saksi yang di ajukan dalam perkara ini juga mengenali para terdakwa sesuai dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan selama persidangan perkara ini berlangsung diperoleh fakta bahwa mereka Para terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukannya, serta atas diri Para terdakwa tidak di temukan alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan mereka terdakwa sehingga Para terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini, dengan demikian unsur "Barang Siapa" pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara terang-terangan atau disebut juga dimuka umum yaitu tempat orang banyak (public) dapat melihat perbuatan tersebut, yang dimaksudkan untuk melindungi kepentingan umum agar tidak menimbulkan kekacauan atau kegaduhan didalam masyarakat.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama artinya sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Bahwa secara bersama-sama berarti setidak-tidaknya ada saling pengertian mengenai tindakan yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, dan berdasarkan keterangan terdakwa sendiri yang telah mengakui perbuatannya yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Minggu sekitar pukul 02.30 wita didepan bengkel Komodo Jalan TDM II Kelurahan TDM, Kecamatan Oebobo Kota Kupang, telah terjadi tindakan Pengeroyokan terhadap saksi korban Honesty I TD Doa May. Bahwa pada waktu itu saksi Honesty I TD Doa May dalam perjalanan pulang membeli Nasi, tiba-tiba ketika didepan bengkel Komodo dilempar oleh seseorang yang tidak dikenal dan mengenai punggung saksi korban, selanjutnya saksi korban ketakutan dan langsung bergegas mempercepat langkahnya pulang kerumah dan sesampai di rumah saksi korban bertemu dengan saksi Adi Nggoek dan menyampaikan bahwa dalam perjalanan, tadi dilempar oleh orang,

Bahwa selanjutnya saksi Korban dan saksi Adi Nggoek langsung menuju tempat saksi Korban dilempar tadi dengan menggunakan sepeda Motor, dan ketika sampai didepan bengkel komodo tiba-tiba saksi korban dan saksi Adi Nggoek dilempar oleh beberapa orang dan melihat situasi tersebut saksi korban dan saksi Adi Nggoek langsung memutar arah sepeda motornya hendak kabur namun, sempat ditanya oleh 2 (dua) orang tidak dikenal dan bertanya " Lu kenapa? ada masalah apa? Lalu saksi korban menjawab " saya tau orang yang melempar saya tetapi saya tidak tau namanya?" lalu tiba-tiba dari balik semak- semak pinggir jalan muncul para terdakwa dan menghadang saksi korban beserta saksi Adi Nggoek dan tanpa basa basi terdakwa I GUSTI RANDA MAUKALING Alias GUSTI Alias NABI langsung memukul wajah saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal dan pada saat itu pula Terdakwa II SOLEMAN SELAN Alias SOLE memukul saksi korban dengan menggunakan Kayu dengan tangan kanan yang diayunkan dengan keras mengenai pada wajah saksi korban namun saksi korban dapat menangkisnya sehingga tangkisan tersebut mengenai pada tangan kiri saksi korban dan pada saat bersamaan Terdakwa III HIALRIUS SILI BATAONA alias JO memukul saksi korban dengan menggunakan kayu yang dipegang dengan tangan kanannya yang diayunkan dengan sekuat tenaga kearah pinggang saksi korban berkali-kali.



Menimbang, bahwa pada saat kejadian pemukulan / pengeroyokan tersebut bisa dilihat orang-orang dan tidak terhalang oleh apapun dan mudah dilihat oleh khalayak umum.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Dengan terang-terangan dengan Tenaga bersama

Ad.3. Unsur Melakukan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa hari Minggu sekitar pukul 02.30 wita didepan bengkel Komodo Jalan TDM II Kelurahan TDM, Kecamatan Oebobo Kota Kupang telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban Honesty I TD Doa May dengan peran masing masing terdakwa yaitu : terdakwa I Gusti Randa Maukaling menganiaya saksi korban dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali, terdakwa II Soleman Selan awalnya yang melempar juga menganiaya saksi korban berulang kali, dan terdakwa II Hilarius Sili Bataona menganiaya korban dengan cara memukul korban dengan menggunakan kayu kearah tubuh saksi korban.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et repertum Rumah Saksi byangkara Kupang Nomor B/ 275/ V/ 2016 kompartemen dokpol Rumkit yang diatandatanganinya oleh dr. CINDY R. TEFA dengan kesimpulan pada hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada punggung tangan kiri, Luka lecet pada perut sisi kanan, Kemerahan pada kepala atas, memar kemerahan pada tulang pipi sebelah kanan akibat kekerasan benda tumpul

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya di persidangan.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah di bebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I GUSTI RANDA MAUKALING Alias GUSTI, terdakwa II SOLEMAN SELAN Alias SOLE Terdakwa III HILARIUS SILI BATAONA Alias JO, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Alternatif;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 234/Pid.B2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari **Senin** tanggal **7 November 2016** oleh **Nuril Huda, SH.MHum.** sebagai Hakim Ketua, **Herbert Harefa, SH.** dan **Ikrar Niekha Elmayanti, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 8 Nopember 2016**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh **Yonas Fallo, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang dan dihadiri oleh **Eirene M Oranay, SH** sebagai Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herbert Harefa, SH.

Nuril Huda, SH.MHum

Ikrar Niekha Elmayanti, SH.MH

Panitera Pengganti,

Yonas Fallo, SH